

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hakim dalam mempertimbangkan perkara Nomor 260/Pid.Sus/2017/PN.Jpa tentang kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh Ahmad Zaenal Arifin bin Toyyibin terhadap istrinya sendiri Mutmainah Binti Warto, menimbang bahwa dalam untuk dapat menghukum Terdakwa harus memenuhi sekurang-kurangnya adanya 2 alat bukti yang sebagaimana ditentukan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Yaitu dasar pertimbangan secara yuridis berupa keterangan saksi, keterangan ahli, barang bukti, bukti surat, dan dasar pertimbangan hakim non yuridis terdiri dari hal yang memberatkan dan yang meringankan.
2. Dalam hukum Islam, penetapan seorang sebagai pelaku ada 3 unsur yaitu: unsur formil (nahs yang melarang), materiil (perbuatan melanggar hukum), unsur moril (pelakunya mukallaf). Dari ketiga unsur tersebut jika pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jepara di hubungkan dengan unsur tersebut maka tidak jauh berbeda. Dari segi penetapan sanksi kepada pelaku, dalam Islam terdapat unsur dari niat si pelaku. Dari unsur tersebutlah yang paling membedakan Hakim dalam menetapkan sanksi yang diberikan kepada pelaku.

B. Saran-saran

Dalam kasus pembunuhan sengaja, sangat diharapkan kepada para pakar ahli hukum, pemerintah, serta badan hukum. Sekiranya untuk mengambil benang merah dari hukum yang diterapkan dalam hukum pidana Islam maupun hukum pidana nasional terhadap tindak pidana pembunuhan sengaja, sehingga aturan hukum yang diterapkan di Indonesia akan lebih efektif lagi dalam mengurangi serta meniadakan kasus pembunuhan sengaja. Sehingga terciptalah suasana ketentraman dan kenyamanan setiap warga Negara Indonesia.

C. Penutup

syukur *alhamdulillah* takhenti-henti, Penulis haturkan Rasa kehadiran Ilahi yang memberikan kekuatan, semangat, dan kesempatan serta kemampuan-kemampuan terhadap penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sampai selesai dengan baik walaupun masih jauh dari kesempurnaan dan masih memerlukan perbaikan, baik dari sisi materi maupun penulisan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan *syafaat* 'at-nya di *yaumulqiyamah* nanti. Beberapa hal yang telah dibahas dalam skripsi ini penulis sertakan sebagai sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan, walau sekecil apapun. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekhilafaan. Oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan bagi penulis-penulis berikutnya. Akhirnya inilah yang penulis persembahkan, semoga skripsi ini bermanfaat bagi para mahasiswa khususnya dan masyarakat pembaca pada umumnya.

Penulis ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam bentuk apapun pada penulisan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis berserah diri dan semoga Allah SWT. Selalu memberikan Rahmat-Nya kepada kita semua.

